



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 101 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KALPATARU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, maka kepada mereka yang berjasa sebagai perintis lingkungan hidup, penyelamat lingkungan, pengabdian lingkungan dan pembina lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diberikan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup Kalpataru;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai terhadap usulan Calon Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru tingkat Kabupaten/Kota maka telah ditetapkan nama-nama penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa Piagam, Trophy dan Uang Tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MEI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Dirjen Bina Bangda pada Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
8. Kepala PPE Bali NUSRA di Denpasar;
9. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
12. Penerima Penghargaan Kalpataru masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 181 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 27 MEI 2019**

PENERIMA PENGHARGAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

No	Nama	Kategori	Alamat	Keterangan
1.	Infirmus Abi	Perintis Lingkungan	Desa Benlutu- Kecamatan Batu Putih-Kabupaten Timor Tengah Selatan	Melakukan upaya pelestarian sumber air Pua'ana melalui penanaman anakan gamelina, lamtoro, kelapa, pisang dan bambu di wilayah Desa Benlutu sejak Tahun 1999 pada areal seluas 4 Ha.
2.	Marthinus Dukahana	Perintis Lingkungan	Desa Kopidil- Kecamatan Kabola- Kabupaten Alor	Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman tanaman jati lokal, jati putih, mahoni , pinang, kemiri, cengkeh, ipi, bambu, mangga, nangka, ubi gatal dan kunyit di wilayah Desa Kopidil sejak Tahun 1997 pada areal seluas 5 Ha.
3.	Kelompok Tani Karya Sehati	Penyelamat Lingkungan	Desa Talibura- Kecamatan Talibura- Kabupaten Sikka	Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman tanaman mahoni, gamelina, jati merah, kayu bayam, lamtoro, terambah dan gamal; pengembangan biogas serta melakukan upaya pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat sejak Tahun 2003 pada areal seluas 38,61 Ha.

No	Nama	Kategori	Alamat	Keterangan
4.	Kornelis Wayong, S.Sos	Pengabdian Lingkungan	Desa Legu- Kecamatan Satarmese- Kabupaten Manggarai	Anggota POLRI Kabupaten Manggarai yang telah melakukan penghijauan lahan kritis dengan penanaman tanaman jati lokal, jati merah, mahoni, sengon, bambu serta cengkeh pada areal seluas 5,45 Ha.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT